



P U T U S A N

Nomor 11/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAT RIJALI Alias AMAT Bin ALRIANSYAH (Alm);**
Tempat lahir : Lok Batu;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 16 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lok Batu No.81 Rt.002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekibun;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Ditangkap oleh Penyidik Resort Balangan tanggal 18 Juli 2019;
2. Ditahan oleh Penyidik Resort Balangan tanggal sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
3. Diperpanjang penahanan Penyidik Resort Balangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
5. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
6. Diperpanjang penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
7. Diperpanjang penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 21 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NUPIAR RAHMAN, S.H., Advokat & Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pembalah Batung No. 075 Rt. 09/0 Paliwara Kab. Hulu Sungai Utara Amuntai -Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Advokat untuk dan guna kepentingan pembelaan mendampingi terdakwa;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.BJM., tanggal 9 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. B
Rekord perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Prn., tanggal 16 Desember 2019, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa RAHMAT RIJALI Alias AMAT Bin ALRIANSYAH (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa RAHMAT RIJALI Alias AMAT Bin ALRIANSYAH (Alm) dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa RAHMAT RIJALI Alias AMAT Bin ALRIANSYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,11 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam, beserta dengan nomor SIM Card Telkomsel 0852-1254-2227;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah potongan selang kecil;;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. A

kta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 23 Desember 2019 Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Bln., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Prn., tanggal 16 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 27 Desember 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

IV. A

kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2019 Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Prn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Prn., tanggal 16 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 2 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;;

V. R

elaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) masing-masing Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Prn. yang menerangkan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 27 Desember 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 7 Januari 2020 Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Prn yang menerangkan bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-52/PARGN/Enz.1/09/2019 tanggal 5 September 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa RAHMAT RIJALI Als AMAT Bin ALRIANSYAH (Alm), pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 tepatnya di Simpang tiga Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. UDIN (DPO) via telepon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan disepakati bertemu di simpang tiga Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, kemudian terdakwa menuju lokasi yang sudah disepakati tersebut, setelah tidak lama kemudian sdr. Udin datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada terdakwa dengan harga paketan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sdr Udin mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak perlu membayar harga paketan tersebut, karena sebagai ganti untuk melunasi hutang sdr Udin kepada

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beberapa waktu yang lalu. Setelah terdakwa menerima paketan sabu-sabu dari sdr Udin tersebut, terdakwa menetap di lokasi tersebut karena kondisi hujan, sedangkan sdr Udin pergi meninggalkan tempat. Bahwa tidak lama kemudian ada anggota kepolisian dari Polres Balangan diantaranya saksi Huda Rohman, saksi Lukman dan anggota kepolisian yang lainnya yang sedang melintas dan melihat terdakwa mencurigakan, kemudian anggota kepolisian tersebut berhenti selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca didalam saku baju depan sebelah kiri, 1 (satu) buah potongan selang kecil serta HP merk Mito warna hitam dengan simcard nomor 085212542227 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Balangan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih : 0,11 gram kemudian disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) miligram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.00590 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa RAHMAT RIJALI Als AMAT Bin ALRIANSYAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa RAHMAT RIJALI Als AMAT Bin ALRIANSYAH (Alm), pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 tepatnya di Simpang tiga Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.BJM



Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. UDIN (DPO) via telepon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan disepakati bertemu di simpang tiga Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, kemudian terdakwa menuju lokasi yang sudah disepakati tersebut, setelah tidak lama kemudian sdr. Udin datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada terdakwa dengan harga paketan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sdr Udin mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak perlu membayar harga paketan tersebut, karena sebagai ganti untuk melunasi hutang sdr Udin kepada terdakwa beberapa waktu yang lalu. Setelah terdakwa menerima paketan sabu-sabu dari sdr Udin tersebut, terdakwa menetap di lokasi tersebut karena kondisi hujan, sedangkan sdr Udin pergi meninggalkan tempat. Bahwa tidak lama kemudian ada anggota kepolisian dari Polres Balangan diantaranya saksi Huda Rohman, saksi Lukman dan anggota kepolisian yang lainnya yang sedang melintas dan melihat terdakwa mencurigakan, kemudian anggota kepolisian tersebut berhenti selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca didalam saku baju depan sebelah kiri, 1 (satu) buah potongan selang kecil serta HP merk Mito warna hitam dengan simcard nomor 085212542227 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Balangan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih : 0,11 gram kemudian disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) miligram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.00590 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RAHMAT RIJALI Als AMAT Bin ALRIANSYAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-52/PARGN/Enz.2/09/2019, tanggal 4 Desember 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT RIJALI Alias AMAT Bin ALRIANSYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT RIJALI Alias AMAT Bin ALRIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan serta menjatuhkan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,11 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam, beserta dengan nomor SIM Card Telkomsel 0852-1254-2227;
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah potongan selang kecil.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 16 Desember 2019, Nomor : 90/Pid.Sus/2019/PN Prn., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Prn, tanggal 16 Desember 2019, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-bahwa tanpa hak atau melawan hukum, apabila perbuatan terdakwa tersebut tanpa didasari hak atau tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan, yang mana di persidangan bahwa kepemilikan terdakwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,11 gram berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.00590 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si.Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 Gram berat bersih 0,11 gram tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1.-----

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

2.-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin No. 90/Pid.Sus/2019/PN.Prn tanggal 16 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut ;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2020, oleh kami Sumantono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Abdul Halim Amran, S.H.,M.H. dan Suhartanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Abdul Hamid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

TTD.

SUMANTONO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

ABDUL HALIM AMRAN, S.H.,M.H.

SUHARTANTO, S.H.,M.H._

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS/2020/PT.BJM



TTD.

ABDUL HAMID, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)